



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Ali Wafa Alias Pak Ali Bin Misan;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 68 tahun / 5 Maret 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 02 RW 03 Desa Kalimas,  
Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Moh. Ali Wafa Alias Pak Ali Bin Misan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024  
Terdakwa Moh. Ali Wafa Alias Pak Ali Bin Misan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024  
sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa Moh. Ali Wafa Alias Pak Ali Bin Misan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa Moh. Ali Wafa Alias Pak Ali Bin Misan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa Moh. Ali Wafa Alias Pak Ali Bin Misan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Moh. Ali Wafa Alias Pak Ali Bin Misan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ALI Wafa alias PAK ALI bin MISAN** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
  - 2) 1 (satu) lembar terpal warna biru.
  - 3) 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4) Uang tunai sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa MOH. ALI WAFA alias PAK ALI bin MISAN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman rumah milik SARIJO yang beralamat di Dsn Bringin RT 001 RW 002 Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika Terdakwa mengetahui adanya kegiatan "Ngingtangan" di rumah Saksi SARIJO kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdapat beberapa warga yang mengajak bermain judi pok-pokkan sehingga Terdakwa juga ikut bermain;
- Bahwa permainan judi pok-pokkan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 2 (dua) pak yang dijadikan satu menjadi 56 (lima puluh enam) lembar, kemudian kartu domino dikocok selanjutnya dibagikan kepada seluruh pemain yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 4 (empat) kartu sehingga tersisa 8 (delapan) kartu yang belum dibagikan dan ditaruh di bawah dalam keadaan terbalik (tertutup), selanjutnya permainan dimulai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan cara kartu domino sisa yang ada dibawah diambil sebanyak 1 (satu) kartu dan dibuka, selanjutnya pemain yang memiliki kartu dengan gambar/symbol yang sama diturunkan diikuti oleh pemain lainnya sampai seterusnya sampai kartu pegangan tinggal 1 (satu) kartu, bahwa untuk menentukan pemenang dilakukan dengan cara pemain yang kartunya tinggal satu dan mempunyai kesempatan menurunkan kartu pegangannya, diberikan kesempatan menurunkan kartu terakhir, apabila kartu yang diturunkan gambar/symbolnya tidak ada yang sama dengan kartu pegangan pemain yang lain, maka pemain yang menurunkan kartu tadi jadi pemenang dan pemain yang lain harus membayar sejumlah uang taruhan yang disepakati, namun apabila kartu yang diturunkan tadi ada pemain lain yang memiliki kartu dengan gambar/symbol sama, maka pemain pemilik kartu dengan gambar/symbol sama akan jadi pemegang dan pemain lain harus membayar uang taruhan kecuali pemain yang menurunkan kartu tidak perlu membayar uang taruhan;

- Bahwa uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan modal Terdakwa sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), permainan judi tersebut sudah berjalan sebanyak 40 (empat puluh) putaran atau lebih, dan dari 40 (empat puluh) putaran atau lebih tersebut Terdakwa hanya 2 (dua) kali menang, sedangkan selebihnya kalah;

- Selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian pok-pokkan Saksi ACH. NUR DAIK dan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
2. 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
3. 1 (satu) lembar terpal warna biru.
4. 1 (satu) lembar perlak wama merah motif hitam.

1. Bahwa permainan judi pok-pokkan bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOH. ALI WAFA alias PAK ALI bin MISAN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman rumah milik SARIJO yang beralamat di Dsn Bringin RT 001 RW 002 Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

2. Berawal ketika Terdakwa mengetahui adanya kegiatan "Ngin-tangin" di rumah Saksi SARIJO kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdapat beberapa warga yang mengajak bermain judi pok-pokkan sehingga Terdakwa juga ikut bermain;
3. Bahwa permainan judi pok-pokkan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 2 (dua) pak yang dijadikan satu menjadi 56 (lima puluh enam) lembar, kemudian kartu domino dikocok selanjutnya dibagikan kepada seluruh pemain yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 4 (empat) kartu sehingga tersisa 8 (delapan) kartu yang belum dibagikan dan ditaruh di bawah dalam keadaan terbalik (tertutup), selanjutnya permainan dimulai diawali dengan cara kartu domino sisa yang ada di bawah diambil sebanyak 1 (satu) kartu dan dibuka, selanjutnya pemain yang memiliki kartu dengan gambar/symbol yang sama diturunkan diikuti oleh pemain lainnya sampai seterusnya sampai kartu pegangan tinggal 1 (satu) kartu, bahwa untuk menentukan pemenang dilakukan dengan cara pemain yang kartunya tinggal satu dan mempunyai kesempatan menurunkan kartu pegangannya, diberikan kesempatan menurunkan kartu terakhir, apabila kartu yang diturunkan gambar/symbolnya tidak ada yang sama dengan kartu pegangan pemain yang lain, maka pemain yang menurunkan kartu tadi jadi pemenang dan pemain yang lain harus membayar sejumlah uang taruhan yang disepakati, namun apabila kartu yang diturunkan tadi ada pemain lain yang memiliki kartu dengan gambar/symbol sama, maka pemain pemilik kartu dengan gambar/symbol sama akan jadi pemegang dan pemain lain harus membayar uang taruhan kecuali pemain yang menurunkan kartu tidak perlu membayar uang taruhan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan modal Terdakwa sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), permainan judi tersebut sudah berjalan sebanyak 40 (empat puluh) putaran atau lebih, dan dari 40 (empat puluh) putaran atau lebih tersebut Terdakwa hanya 2 (dua) kali menang, sedangkan selebihnya kalah;

5. Selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian pok-pokkan Saksi ACH. NUR DAIK dan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
2. 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
3. 1 (satu) lembar terpal warna biru.-
4. 1 (satu) lembar perlak wama merah motif hitam.

- Bahwa permainan judi 'Pok-pokkan' yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan yang bertempat di pinggir jalan umum atau dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramadhani Tri Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di halaman rumah yang terletak di Dusun Bringin RT. 01 RW. 02 Desa Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi SUTARTUP, ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI yang sedang melakukan perjudian menggunakan kartu domino dan kartu remi.
- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA ACH. NUR DAIK dan BRIPDA ABDUR telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang saat itu sedang melakukan perjudian dengan kartu domino di galangan sebelah selatan, SUTARTUP yang sedang melakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian dengan kartu remi di galangan sebelah utara, sedangkan ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI tertangkap tangan berada di lokasi terjadinya perjudian, akan tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut ketiganya mengaku tidak ikut bermain judi melainkan hanya melihat-lihat saja.

- Bahwa tata cara permainan judi domino dilakukan sebagai berikut :

- ✓ Permianan judi domino pok pokkan dilakukan dengan cara dua pak kartu domino dijadikan satu, selanjutnya kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang berjumlah 12 (dua belas) orang dimana setiap pemain mendapat bagian sebanyak 4 (empat) kartu, sedangkan sisa kartu ditaruh dibawah dengan cara dibalik (tertutup).
- ✓ Setelah masing-masing pemain semuanya sudah mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) buah kartu setelah itu permainan dimulai diawali dengan cara kartu domino sisa yang ada dibawah diambil sebanyak 1 (satu) kartu dan dibuka, selanjutnya pemain yang punya kartu yang gambar / simbolnya sama dengan kartu sisa yang dibuka tadi bisa menurunkan kartu miliknya, lalu pemain tadi melanjutkan dengan menurunkan kartu miliknya yang lain, apabila ada pemain lain yang memiliki kartu dengan gambar / symbol sama bisa menurunkan kartunya, begitu seterusnya sampai kartu pegangan tinggal 1 (satu) kartu.
- ✓ Kemudian untuk menentukan pemenang dilakukan dengan cara pemain yang kartunya tinggal satu dan punya kesempatan menurunkan kartu pegangannya diberikan kesempatan menurunkan kartu terakhir miliknya. Apabila kartu yang diturunkan tadi gambar / simbolnya tidak ada yang sama dengan kartu pegangan pemain yang lain, maka pemain tadi jadi pemenang dan pemain yang lain harus membayar sejumlah uang taruhan yang disepakati. Namun apabila kartu yang diturunkan tadi ada pemain lain yang memiliki kartu dengan gambar / symbol sama, maka pemain pemilik kartu dengan gambar / symbol sama tadi yang jadi pemegang dan pemain lain harus membayar uang taruhan kecuali pemain yang menurunkan kartu tidak perlu membayar uang taruhan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada permainan judi remi, Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah ikut bermain Terdakwa mengalami kekalahan sehingga uang modal tersisa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - 2) 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
  - 3) 1 (satu) lembar terpal warna biru.
  - 4) 1 (satu) lembar pernak warna merah motif hitam.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Sututup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB kepada Terdakwa, saksi sendiri, ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI yang sedang melakukan perjudian menggunakan kartu domino dan kartu remi yang pada saat itu berada di teras / halaman rumah seseorang bernama PAK SARIJO yang beralamat di Dusun Bringin RT. 01 RW. 02 Desa Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di teras / halaman rumah PAK SARIJO karena PAK SARIJO akan mengadakan hajatan pernikahan anaknya dan sesuai tradisi apabila akan ada hajatan sejak beberapa hari sebelumnya banyak orang datang dan biasanya malam hari, lalu orang-orang yang datang tersebut untuk mengisi waktu melakukan permainan kartu yang biasa disebut dengan tradisi "Ngin Tangin".
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pemerintah dan semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di halaman rumah yang terletak di Dusun Bringin RT. 01 RW. 02 Desa Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, SUTARTUP, ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI yang sedang melakukan perjudian menggunakan kartu domino dan kartu remi.
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang melakukan perjudian dengan kartu domino di galangan sebelah selatan, SUTARTUP yang sedang melakukan perjudian dengan kartu remi di galangan bagian utara, sedangkan ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI tertangkap tangan berada di lokasi terjadinya perjudian, akan tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut ketiganya tidak ikut bermain judi melainkan hanya melihat-lihat saja.
- Bahwa tata cara permainan judi remi sebagai berikut :
  - Permainan judi domino pok pokkan dilakukan dengan cara dua pak kartu domino dijadikan satu, selanjutnya kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang berjumlah 12 (dua belas) orang dimana setiap pemain mendapat bagian sebanyak 4 (empat) kartu, sedangkan sisa kartu ditaruh dibawah dengan cara dibalik (tertutup).
  - Setelah masing-masing pemain semuanya sudah mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) buah kartu setelah itu permainan dimulai diawali dengan cara kartu domino sisa yang ada dibawah diambil sebanyak 1 (satu) kartu dan dibuka, selanjutnya pemain yang punya kartu yang gambar / simbolnya sama dengan kartu sisa yang dibuka tadi bisa menurunkan kartu miliknya, lalu pemain tadi melanjutkan dengan menurunkan kartu miliknya yang lain, apabila ada pemain lain yang memiliki kartu dengan gambar / symbol sama bisa menurunkan kartunya, begitu seterusnya sampai kartu pegangan tinggal 1 (satu) kartu.
  - Kemudian untuk menentukan pemenang dilakukan dengan cara pemain yang kartunya tinggal satu dan punya kesempatan menurunkan kartu pegangannya diberikan kesempatan menurunkan kartu terakhir miliknya. Apabila kartu yang diturunkan tadi gambar / simbolnya tidak ada yang sama dengan kartu pegangan pemain yang lain, maka pemain tadi jadi pemenang dan pemain yang lain harus membayar sejumlah uang taruhan yang disepakati yaitu Rp

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (dua ribu rupiah) dalam satu kali putaran. Akan tetapi apabila kartu yang diturunkan tadi ada pemain lain yang memiliki kartu dengan gambar / symbol sama, maka pemain pemilik kartu dengan gambar / symbol sama tadi yang jadi pemegang dan pemain lain harus membayar uang taruhan kecuali pemain yang menurunkan kartu tidak perlu membayar uang taruhan.

- Bahwa pada permainan judi remi tersebut Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah berjalan sekitar 40 (empat puluh) kali putaran, dari 40 (empat puluh) kali putaran tersebut Terdakwa mengalami kekalahan hingga dari uang modal milik Terdakwa hanya tersisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa petugas Polisi juga mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi kartu domino yang dilakukan oleh Terdakwa berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 2) 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
- 3) 1 (satu) lembar terpal warna biru.
- 4) 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak disertai dengan ijin dari pemerintah dan semata – mata dilakukan untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
2. 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
3. 1 (satu) lembar terpal warna biru.
4. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di halaman rumah yang terletak di Dusun Bringin RT. 01 RW. 02 Desa Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, SUTARTUP, ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERFAN EFENDI yang sedang melakukan perjudian menggunakan kartu domino dan kartu remi.

- Bahwa benar Terdakwa saat itu sedang melakukan perjudian dengan kartu domino di galangan sebelah selatan, SUTARTUP yang sedang melakukan perjudian dengan kartu remi di galangan bagian utara, sedangkan ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI tertangkap tangan berada di lokasi terjadinya perjudian, akan tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut ketiganya tidak ikut bermain judi melainkan hanya melihat-lihat saja.

- Bahwa benar tata cara permainan judi remi sebagai berikut :

- Permianan judi domino pok pokkan dilakukan dengan cara dua pak kartu domino dijadikan satu, selanjutnya kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang berjumlah 12 (dua belas) orang dimana setiap pemain mendapat bagian sebanyak 4 (empat) kartu, sedangkan sisa kartu ditaruh dibawah dengan cara dibalik (tertutup).

- Setelah masing-masing pemain semuanya sudah mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) buah kartu setelah itu permainan dimulai diawali dengan cara kartu domino sisa yang ada dibawah diambil sebanyak 1 (satu) kartu dan dibuka, selanjutnya pemain yang punya kartu yang gambar / simbolnya sama dengan kartu sisa yang dibuka tadi bisa menurunkan kartu miliknya, lalu pemain tadi melanjutkan dengan menurunkan kartu miliknya yang lain, apabila ada pemain lain yang memiliki kartu dengan gambar / symbol sama bisa menurunkan kartunya, begitu seterusnya sampai kartu pegangan tinggal 1 (satu) kartu.

- Kemudian untuk menentukan pemenang dilakukan dengan cara pemain yang kartunya tinggal satu dan punya kesempatan menurunkan kartu pegangannya diberikan kesempatan menurunkan kartu terakhir miliknya. Apabila kartu yang diturunkan tadi gambar / simbolnya tidak ada yang sama dengan kartu pegangan pemain yang lain, maka pemain tadi jadi pemenang dan pemain yang lain harus membayar sejumlah uang taruhan yang disepakati yaitu Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam satu kali putaran. Akan tetapi apabila kartu yang diturunkan tadi ada pemain lain yang memiliki kartu dengan gambar / symbol sama, maka pemain pemilik kartu dengan gambar / symbol sama tadi yang jadi pemegang dan pemain lain

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar uang taruhan kecuali pemain yang menurunkan kartu tidak perlu membayar uang taruhan.

- Bahwa benar pada permainan judi remi tersebut Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah berjalan sekitar 40 (empat puluh) kali putaran, dari 40 (empat puluh) kali putaran tersebut Terdakwa mengalami kekalahan hingga dari uang modal milik Terdakwa hanya tersisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar petugas Polisi juga mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi kartu domino yang dilakukan oleh Terdakwa berupa:
  - 1) Uang tunai sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - 2) 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
  - 3) 1 (satu) lembar terpal warna biru.
  - 4) 1 (satu) lembar pernak warna merah motif hitam.
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak disertai dengan ijin dari pemerintah dan semata – mata dilakukan untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta bermain judi;
3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Moh. Ali Wafa Alias Pak Ali Bin Misan**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur ikut serta bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Berawal ketika Terdakwa mengetahui adanya kegiatan “Ngin-tangin” di rumah Saksi SARIJO kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdapat beberapa warga yang mengajak bermain judi pok-pokkan sehingga Terdakwa juga ikut bermain;

- Bahwa permainan judi pok-pokkan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 2 (dua) pak yang dijadikan satu menjadi 56 (lima puluh enam) lembar, kemudian kartu domino dikocok selanjutnya dibagikan kepada seluruh pemain yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 4 (empat) kartu sehingga tersisa 8 (delapan) kartu yang belum dibagikan dan ditaruh di bawah dalam keadaan terbalik (tertutup), selanjutnya permainan dimulai diawali dengan cara kartu domino sisa yang ada di bawah diambil sebanyak 1 (satu) kartu dan dibuka, selanjutnya pemain yang memiliki kartu dengan gambar/symbol yang sama diturunkan diikuti oleh pemain lainnya sampai seterusnya sampai kartu pegangan tinggal 1 (satu) kartu, bahwa untuk menentukan pemenang dilakukan dengan cara pemain yang kartunya tinggal satu dan mempunyai kesempatan menurunkan kartu pegangannya, diberikan kesempatan menurunkan kartu terakhir, apabila kartu yang diturunkan gambar/symbolnya tidak ada yang sama dengan kartu pegangan pemain yang lain, maka pemain yang menurunkan kartu tadi jadi pemenang dan pemain yang lain harus membayar sejumlah uang taruhan yang disepakati, namun apabila kartu yang diturunkan tadi ada pemain lain yang memiliki kartu dengan gambar/symbol sama, maka pemain pemilik kartu dengan gambar/symbol sama akan jadi pemegang dan pemain lain harus membayar uang taruhan kecuali pemain yang menurunkan kartu tidak perlu membayar uang taruhan;

- Bahwa uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan modal Terdakwa sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), permainan judi tersebut sudah berjalan sebanyak 40 (empat puluh) putaran atau lebih, dan dari 40 (empat puluh) putaran atau lebih tersebut Terdakwa hanya 2 (dua) kali menang, sedangkan selebihnya kalah;

- Selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian pok-pokkan Saksi ACH. NUR DAIK dan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
2. 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.



3. 1 (satu) lembar terpal warna biru.-

4. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam.

- Bahwa permainan judi domino “pok-pokkan” bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa pengertian dari **tanpa mendapat ijin** yaitu tiadanya suatu ijin dari pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk mengadakan sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Berawal ketika Terdakwa mengetahui adanya kegiatan “Ngin-tangin” di rumah Saksi SARIJO kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdapat beberapa warga yang mengajak bermain judi pok-pokkan sehingga Terdakwa juga ikut bermain;

- Bahwa permainan judi pok-pokkan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 2 (dua) pak yang dijadikan satu menjadi 56 (lima puluh enam) lembar, kemudian kartu domino dikocok selanjutnya dibagikan kepada seluruh pemain yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan setiap pemain mendapat bagian sebanyak 4 (empat) kartu sehingga tersisa 8 (delapan) kartu yang belum dibagikan dan ditaruh di bawah dalam keadaan terbalik (tertutup), selanjutnya permainan dimulai diawali dengan cara kartu domino sisa yang ada di bawah diambil sebanyak 1 (satu) kartu dan dibuka, selanjutnya pemain yang memiliki kartu dengan gambar/symbol yang sama diturunkan diikuti oleh pemain lainnya sampai seterusnya sampai kartu pegangan tinggal 1 (satu) kartu, bahwa untuk menentukan pemenang dilakukan dengan cara pemain yang kartunya tinggal satu dan mempunyai kesempatan menurunkan kartu pegangannya, diberikan kesempatan menurunkan kartu terakhir, apabila kartu yang diturunkan gambar/symbolnya tidak ada yang sama dengan kartu pegangan pemain yang lain, maka pemain yang menurunkan kartu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit



tadi jadi pemenang dan pemain yang lain harus membayar sejumlah uang taruhan yang disepakati, namun apabila kartu yang diturunkan tadi ada pemain lain yang memiliki kartu dengan gambar/symbol sama, maka pemain pemilik kartu dengan gambar/symbol sama akan jadi pemegang dan pemain lain harus membayar uang taruhan kecuali pemain yang menurunkan kartu tidak perlu membayar uang taruhan;

- Bahwa uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan modal Terdakwa sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), permainan judi tersebut sudah berjalan sebanyak 40 (empat puluh) putaran atau lebih, dan dari 40 (empat puluh) putaran atau lebih tersebut Terdakwa hanya 2 (dua) kali menang, sedangkan selebihnya kalah;

- Selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian pok-pokkan Saksi ACH. NUR DAIK dan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
2. 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
3. 1 (satu) lembar terpal warna biru.
4. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam.

- Bahwa permainan judi "Pok-pokkan" yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasib dan mengandalkan untung-untungan yang bertempat di pinggir jalan umum atau dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
2. 1 (satu) lembar terpal warna biru.
3. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

4. Uang tunai sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Ali Wafa Alias Pak Ali Bin Misan**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta bermain judi**", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino.
  2. 1 (satu) lembar terpal warna biru.
  3. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam.

**dirampas untuk dimusnahkan**

4. Uang tunai sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

**dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sugianto, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Agus Widiyono, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sugianto, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)